

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa konsumen *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat dilakukan hanya sampai dengan tahap penelaahan pengaduan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pusat dengan Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Fasilitator yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan merupakan pejabat/pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan internal Otoritas Jasa Keuangan dengan upaya mempertemukan konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal memperoleh kesepakatan. Pihak OJK Pusat telah mengkonfirmasi ke OJK Regional Sumatera Barat jika kasusnya telah selesai dengan membayar ganti kerugian oleh *Fintech Lending*.
2. Kendala Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer lending* adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal konfirmasi ke Pihak *Fintech Lending*. Solusi dari hal tersebut adalah mengharuskan *Fintech Lending* yang akan melakukan usahanya harus memiliki kantor pemasaran atau kantor cabang ditingkat Provinsi. Selanjutnya masih banyak konsumen yang belum bisa membedakan mana *Fintech* yang telah terdaftar di OJK dan mana *Fintech* yang belum terdaftar di OJK sehingga banyak konsumen yang mengajukan pengaduan terkait *Fintech Illegal* ke Otoritas Jasa Keuangan. Solusi dari hal

tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang *Fintech Lending* Terdaftar dan sosialisasi tentang bahayanya melakukan pinjaman online ke *Fintech Lending* Ilegal atau tidak terdaftar.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada *Lender* atau pemberi pinjaman harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada pihak penyelenggara atau *Fintech Lending* dan kepada para konsumen agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pinjaman online dan kepada Otoritas Jasa Keuangan Padang untuk lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pinjaman online karena hanya *Fintech legal* yang akan diterima pengaduannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diberikannya fasilitas penyelesaian sengketa.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tegas dengan pengenaan sanksi terhadap *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang melakukan pelanggaran dan dapat meminimalisir kendala yang terjadi.

